



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan : 001/SP-2/Set. Bawaslu/I/2014

- Menimbang** :
- a. bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:
 1. N a m a : Rusidi, SH
Tempat, Tanggal lahir/Umur : Lubuk Besar, 15 April 1970 Islam
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengacara
Kewarganegaraan : Indonesia Desa Muara Beliti Baru
Alamat : Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti

Nomor Telepon/Hp : 085273140544
 2. N a m a : Koldi Imanu, SH
Tempat, Tanggal lahir/Umur : Marga Tunggal, 18 Oktober 1974
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas
Jabatan : Indonesia
Kewarganegaraan : Desa Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka
Alamat : 082185123009

Nomor Telepon/Hp :
 3. N a m a : Rina Ardiyanti
Tempat Tanggal lahir/Umur : Muara Beliti Baru, 15 Desember 1989
Islam
Agama : Swasta
Pekerjaan : Indonesia
Kewarganegaraan : Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti
Alamat :
 4. N a m a : Hasbi, S.Ag
Tempat Tanggal lahir/Umur : Lubuklinggau, 04 Nopember 1976
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. H. Cite RT.03 Kelurahan Lubuk Kupang LubukLinggau

Nomor Telepon/HP : 081278937844
 5. N a m a : Dadang
Tempat Tanggal lahir/Umur : Tambangan, 27 Oktober 1983

- Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan
 BTS Ulu
6. N a m a : Evi Triana
 Tempat Tanggal lahir/Umur : Karang Anyar, 04 Nopember 1984
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Cereme No.116 RT/RW.002
 Kel.Cereme Taba LLg
7. N a m a : Dulpari
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Sumenep, 10 Nopember 1955
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Sugih Waras Kecamatan
 Sukakarya
 Nomor Telepon/HP : 085380753932
8. N a m a : Sulisyanti
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Maur, 26 Nopember 1983
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Maur baru Kecamatan Rupit
9. N a m a : Umro Muslim
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Muara Lakitan, 10 Juni 1979
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Banten No.40 RT.09 Marga
 Rahayu Lubuklinggau
 Nomor Telepon/Hp : 081380603224
10. N a m a : Drs.H. Amrullah Azhar
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Sungai Pinang, 17 Nopember 1955
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Abadi RT.05 No. 67 Kelurahan
 Taba Koji Llg

11. N a m a : Sri Wahyuni Astuti
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Muara Lakitan, 08 Agustus 1976
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur
Nomor Telepon/Hp : 081373629228
12. N a m a : Effendi, Amd
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Lubuk Linggau, 1 Juni 1976
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pramuka RT.04 N0.301 Kelurahan Muara Enim Llg
Nomor Telepon/Hp : 081377591951
13. N a m a : Leo Marfin
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Jaya Tunggal, 08 April 1987
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Musi Rawas
Nomor Telepon/Hp : 082186120011
14. N a m a : Ely Yulianti, SE
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Lubuk Linggau, 17 Juli 1975
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lubuklinggau
15. N a m a : Rizal Effendi
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Mandi Aur, 27 Desember 1954
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sukarela RT/RW. 008 Kelurahan Taba Pingin Llg.
Nomor Telepon/Hp : 085267260909
16. N a m a : Zainuri
Tempat Tanggal Lahir/Umur :
Agama : Islam

- Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat :
17. N a m a : Ellysah, S.Pd
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Lubuklinggau, 15 September 1987
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Kelurahan Taba Pingin,
 Lubuklinggau
18. N a m a : Drs. Sarnoko
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Sitiharjo, 4 Desember 1965
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Musi
 Rawas
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Siti Harjo Kecamatan
 Tugumulyo Kab. Musi Rawas.
19. N a m a : Hj. Suwarti
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Belitang, 27 Oktober 1958
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Musi
 Rawas
 Jabatan : Ketua Fraksi Golkar
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Lingkungan III. RT.06 RW.03 Kel.
 Megang Sakti
20. N a m a : Rachmad Bastari, SE
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Curup. 11 April 1967
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Abadi No.664 Kelurahan Taba
 Koji Lubuklinggau
 Nomor/ Telephon HP : 081373393755
21. N a m a : Tri Puji Winarno
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Wonosari, 25 April 1992
 Agama : Islam
 Pekerjaan : swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dusun V RT.04 Desa Wonosari

22. N a m a : Kelurahan Megang Sakti.
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Isnain Nur Islamia, SP
 Agama : Tegal Sari, 12 Maret 1990
 Pekerjaan : Islam
 Kewarganegaraan : Swasta
 Alamat : Indonesia
 : Dusun V RT.04 Desa Wonosari
 Kecamatan Megang Sakti
23. N a m a : Paulus Suharno
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Megang Sakti, 25 Agustus 1978
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Lingkungan I RT/RW 02 Megang
 Sakti.
24. N a m a : H. Novian Fauzi, SH
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Lubuklinggau, 7 November 1967
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman RT.06 No.64
 Kelurahan Jogoboyo.
 Nomor Telepon/Hp : 081367588007
25. N a m a : Mohammad Al Amin, Ssi.
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Jakarta, 3 September 1987
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dusun I Desa D Tegal Rejo
 Kecamatan Tugumulyo.
26. N a m a : Suparmi, SE
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Palembang, 05 Desember 1974
 Agama : Islam
 Pekerjaan : swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Suka Karya Kecamatan STL
 Ulu Terawas.
27. N a m a : Drs. Guntoro
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Sidoharjo, 17 Maret 1965
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia

- Alamat : Desa L Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo
- Nomor Telepon/Hp : 0812272155
28. N a m a : Joni Prasetyo,SE
- Tempat Tanggal Lahir/Umur : Jawa Timur, 12 Juli 1978
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Desa Q1 Tambah Asri Kecamatan Tugumulyo.
- Nomor Telepon/Hp : 085788736019
29. N a m a : Susi Agustiningsih
- Tempat Tanggal Lahir/Umur : Garut, 1 Agustus 1969
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jl. Abadi No.664 Kelurahan Taba Koji. Lubuklinggau
30. N a m a : Maesaroh Faozah
- Tempat Tanggal Lahir/Umur : Magelang,7 Mei 1976
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Dusun V Desa L Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo
31. N a m a : Drs. Herman Mawik
- Tempat Tanggal Lahir/Umur : Biaro Lama, 4 Juni 1960
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Anggota DPRD Kab Musi Rawas
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jl. Patimura Kelurahan Mesat Jaya Lubuklinggau.
- Nomor Telepon/Hp : 081367487825
32. N a m a : Des Subandi, SE
- Tempat Tanggal Lahir/Umur : Maur, 12 Desember 1979
- Agama : Islam
- Pekerjaan : swasta
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Gang Salak No. 106 RT.02 Kelurahan Taba Koji Llg.
- Nomor Telepon/Hp : 0812330330651

33. N a m a : Hj. Siti Maslian
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Sukaraja, 20 Oktober 1960
 Agama : Islam
 Pekerjaan : swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl.Jend Sudirman RT.02 No.84
 Kelurahan Jogoboyo Llg
34. N a m a : Endang Suhandi, Amd
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Maur, 10 Juli 1972
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Maur baru Kecamatan Rupit
 Kab. Musi Rawas.
 Nomor Telepon/Hp : 081995858393
35. N a m a : Hj. Ermaita
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Embacang, 23 Mei 1974
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Kenanga II RT.03 No.19
 Kelurahan Batu Urip Llg
 Nomor Telepon/Hp : 082179136977
36. N a m a : M. Nazarudin
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Maur, 25 Juni 1965
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dusun II Desa Maur Lama Kec. Rupit
37. N a m a : Juryati
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Tanjung Beringin, 06 April 1984
 Agama : Islam
 Pekerjaan : swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Alamat : Desa Tanjung Beringin Kecamatan
 Rupit.
38. N a m a : H. Yudi Iskandar, SE
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Lubuklinggau, 06 September 1970
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kab Musi Rawas
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. A. Yani No.39 Rt.07 Kelurahan

- Puncak Kemuning.
39. N a m a : Mahpus
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Surulangun, 05 Februari 1971
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu.
 Nomor Telepon/Hp : 0813681991452
40. N a m a : Wiwik Ari Shanty
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Rupit, 1982
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Bengawan Solo RT/RW 09 Kel. Ulak Surung Llg
41. N a m a : Hendri Fransisko
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Bingin Teluk, 14 Juni 1978
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung
42. N a m a : Asnawi
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Surulangun, 08 September 1970
 Agama : Islam
 Pekerjaan : swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Kelurahan pasar Surulangun Kecamatan Rawas ulu.
43. N a m a : Yuliana, STr
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Islam
 Agama : Swasta
 Pekerjaan : Indonesia
 Kewarganegaraan : Desa Beringin Makmur Kecamatan Rawas ilir
 Alamat :
 Nomor Telepon/Hp : 085273895018
44. N a m a : Sri Yani
 Tempat Tanggal Lahir/Umur :
 Agama : Islam
 Pekerjaan : swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia

- Alamat :
 45. N a m a : Sudianto
 Tempat Tanggal Lahir/Umur :
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Nibung Kecamatan Nibung.

bertindak untuk dan atas nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar, dengan surat permohonan bertanggal 4 Januari 2014 yang diterima di Bagian Penyelesaian Sengketa pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 dan dilengkapi dan di registrasi pada tanggal 9 Januari 2014, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 001/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/I/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 001/SP-2/Set.Bawaslu/I/2014 perihal permohonan penyelesaian sengketa pemilu terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/326/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Partai Golkar Daerah Pemilihan Satu Sampai Dengan Daerah Pemilihan Enam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/338/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 tentang Perubahan Penetapan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas No.270/219/KPTS/KPU.MURA/VIII/2013 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014.

b. Hasil Pemeriksaan

Bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari 45 caleg Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas dengan hasil sebagai berikut:

1. N a m a : Rusidi, SH
 Tempat, Tanggal lahir/Umur : Lubuk Besar, 15 April 1970 Islam
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pengacara
 Kewarganegaraan : Indonesia Desa Muara Beliti Baru
 Alamat : Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti
 Nomor Telepon/Hp : 085273140544
2. N a m a : Koldi Imanu, SH

- Tempat, Tanggal lahir/Umur : Marga Tunggal, 18 Oktober 1974
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Musi
 Jabatan : Rawas
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka
 Nomor Telepon/Hp : 082185123009
3. N a m a : Rina Ardiyanti
 Tempat Tanggal lahir/Umur : Muara Beliti Baru, 15 Desember 1989
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti
4. N a m a : Hasbi, S.Ag
 Tempat Tanggal lahir/Umur : Lubuklinggau, 04 Nopember 1976
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. H. Cite RT.03 Kelurahan Lubuk Kupang LubukLinggau
 Nomor Telepon/HP : 081278937844
5. N a m a : Dadang
 Tempat Tanggal lahir/Umur : Tambangan, 27 Oktober 1983
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu
6. N a m a : Evi Triana
 Tempat Tanggal lahir/Umur : Karang Anyar, 04 Nopember 1984
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Cereme No.116 RT/RW.002 Kel.Cereme Taba LLg
7. N a m a : Dulpari
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Sumenep, 10 Nopember 1955
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta

- Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Sugih Waras Kecamatan Sukakarya
 Nomor Telepon/HP : 085380753932
8. N a m a : Sulisyanti
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Maur, 26 Nopember 1983
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Maur baru Kecamatan Rupit
9. N a m a : Umro Muslim
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Muara Lakitan, 10 Juni 1979
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Banten No.40 RT.09 Marga Rahayu Lubuklinggau
 Nomor Telepon/Hp : 081380603224
10. N a m a : Drs.H. Amrullah Azhar
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Sungai Pinang, 17 Nopember 1955
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Abadi RT.05 No. 67 Kelurahan Taba Koji Llg
11. N a m a : Sri Wahyuni Astuti
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Muara Lakitan, 08 Agustus 1976
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur
 Nomor Telepon/Hp : 081373629228
12. N a m a : Effendi, Amd
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Lubuk Linggau, 1 Juni 1976
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Pramuka RT.04 N0.301 Kelurahan Muara Enim Llg
 Nomor Telepon/Hp : 081377591951

13. N a m a : Leo Marfin
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Jaya Tunggal, 08 April 1987
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Musi Rawas
 Nomor Telepon/Hp : 082186120011
14. N a m a : Ely Yulianti, SE
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Lubuk Linggau, 17 Juli 1975
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Lubuklinggau
15. N a m a : Rizal Effendi
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Mandi Aur, 27 Desember 1954
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Sukarela RT/RW. 008 Kelurahan Taba Pingin Llg.
 Nomor Telepon/Hp : 085267260909
16. N a m a : Zainuri
 Tempat Tanggal Lahir/Umur :
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat :
17. N a m a : Ellyzah, S.Pd
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Lubuklinggau, 15 September 1987
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Kelurahan Taba Pingin, Lubuklinggau
18. N a m a : Drs. Sarnoko
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Sitiharjo, 4 Desember 1965
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Siti Harjo Kecamatan

- Tugumulyo Kab. Musi Rawas.
19. N a m a : Hj. Suwarti
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Belitang, 27 Oktober 1958
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas
Jabatan : Ketua Fraksi Golkar
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan III. RT.06 RW.03 Kel. Megang Sakti
20. N a m a : Rachmad Bastari, SE
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Curup. 11 April 1967
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Abadi No.664 Kelurahan Taba Koji Lubuklinggau
Nomor/ Telephon HP : 081373393755
21. N a m a : Tri Puji Winarno
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Wonosari, 25 April 1992
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun V RT.04 Desa Wonosari Kelurahan Megang Sakti.
22. N a m a : Isnain Nur Islamia, SP
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Tegal Sari, 12 Maret 1990
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun V RT.04 Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti
23. N a m a : Paulus Suharno
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Megang Sakti, 25 Agustus 1978
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan I RT/RW 02 Megang Sakti.
24. N a m a : H. Novian Fauzi, SH
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Lubuklinggau, 7 November 1967

- Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman RT.06 No.64
 Kelurahan Jogoboyo.
 Nomor Telepon/Hp : 081367588007
25. N a m a : Mohammad Al Amin, Ssi.
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Jakarta, 3 September 1987
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dusun I Desa D Tegal Rejo
 Kecamatan Tugumulyo.
26. N a m a : Suparmi, SE
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Palembang, 05 Desember 1974
 Agama : Islam
 Pekerjaan : swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Suka Karya Kecamatan STL
 Ulu Terawas.
27. N a m a : Drs. Guntoro
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Sidoharjo, 17 Maret 1965
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa L Sidoharjo Kecamatan
 Tugumulyo
 Nomor Telepon/Hp : 0812272155
28. N a m a : Joni Prasetyo,SE
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Jawa Timur, 12 Juli 1978
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Q1 Tambah Asri Kecamatan
 Tugumulyo.
 Nomor Telepon/Hp : 085788736019
29. N a m a : Susi Agustiniingsih
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Garut, 1 Agustus 1969
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Abadi No.664 Kelurahan Taba

- Koji. Lubuklinggau
30. N a m a : Maesaroh Faozah
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Magelang,7 Mei 1976
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun V Desa L Sidoharjo
Kecamatan Tugumulyo
31. N a m a : Drs. Herman Mawik
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Biaro Lama, 4 Juni 1960
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab Musi Rawas
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Patimura Kelurahan Mesat Jaya
Lubuklinggau.
Nomor Telepon/Hp : 081367487825
32. N a m a : Des Subandi, SE
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Maur, 12 Desember 1979
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gang Salak No. 106 RT.02
Kelurahan Taba Koji Llg.
Nomor Telepon/Hp : 0812330330651
33. N a m a : Hj. Siti Maslian
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Sukaraja, 20 Oktober 1960
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Jend Sudirman RT.02 No.84
Kelurahan Jogoboyo Llg
34. N a m a : Endang Suhandi, Amd
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Maur, 10 Juli 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Maur baru Kecamatan Rupit
Kab. Musi Rawas.
Nomor Telepon/Hp : 081995858393
35. N a m a : Hj. Ermaita
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Embacang, 23 Mei 1974

- Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Kenanga II RT.03 No.19
 Kelurahan Batu Urip Llg
 Nomor Telepon/Hp : 082179136977
36. N a m a : M. Nazarudin
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Maur, 25 Juni 1965
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dusun II Desa Maur Lama Kec. Rupit
37. N a m a : Juryati
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Tanjung Beringin, 06 April 1984
 Agama : Islam
 Pekerjaan : swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Alamat : Desa Tanjung Beringin Kecamatan
 Rupit.
38. N a m a : H. Yudi Iskandar, SE
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Lubuklinggau, 06 September 1970
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kab Musi Rawas
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. A. Yani No.39 Rt.07 Kelurahan
 Puncak Kemuning.
39. N a m a : Mahpus
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Surulangun, 05 Februari 1971
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Sungai Baung Kecamatan
 Rawas Ulu.
 Nomor Telepon/Hp : 0813681991452
40. N a m a : Wiwik Ari Shanty
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Rupit, 1982
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Bengawan Solo RT/RW 09 Kel.
 Ulak Surung Llg
41. N a m a : Hendri Fransisko

- Tempat Tanggal Lahir/Umur : Bingin Teluk, 14 Juni 1978
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung
42. N a m a : Asnawi
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Surulangun, 08 September 1970
 Agama : Islam
 Pekerjaan : swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Kelurahan pasar Surulangun Kecamatan Rawas ulu.
43. N a m a : Yuliana, STr
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Islam
 Agama : Swasta
 Pekerjaan : Indonesia
 Kewarganegaraan : Desa Beringin Makmur Kecamatan
 Alamat : Rawas ilir
 Nomor Telepon/Hp : 085273895018
44. N a m a : Sri Yani
 Tempat Tanggal Lahir/Umur :
 Agama : Islam
 Pekerjaan : swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat :
45. N a m a : Sudianto
 Tempat Tanggal Lahir/Umur :
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Nibung Kecamatan Nibung.

Semuanya adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang ada didalam Daftar Calon Sementara dan/atau Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang selanjutnya melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 001/BAKUMHAM/I/2014 Tanggal 03 Januari 2014 memberikan kuasa kepada :

1. **Jumanah, S.H.M.H**
2. **Kms. Muhammad Amin, S.H.**
3. **Rivai Panggarbesi, S.H.**
4. **Sulyaden, S.H.**
5. **H. Eliyanto, S.H.**

Semuanya adalah **Advokat/Penasihat Hukum dari BAKUMHAM DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI SUMATERA SELATAN**, yang berkedudukan di Palembang, dengan Alamat Jalan Aerobik Nomor 2 B. Kampus Palembang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Musi Rawas, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM.24 Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

1) Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon-Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas Nomor : Kep-003/GOLKAR-MURA/IV/2013 tanggal 21 April 2013 yang ditanda tangani oleh H.Eliyanto,SH dan Rachmad Bastari,SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas. **(Bukti P.2.1)**
2. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana Pemohon-Pemohon uraikan dalam angka 1 diatas telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P.2.2), dan setelah mendapat persetujuan dari DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan, Pemohon-Pemohon oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas didaftarkan ke KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) pada tanggal 22 April 2013 dan oleh Termohon pada **tanggal 15 Juni 2013 telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara** dan pada **tanggal 21 Agustus 2013 telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Musi Rawas** peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014. **(Bukti P.3 - P.4)**

Penetapan nama-nama (Pemohon-Pemohon) baik dalam Daftar Calon Sementara (DCS) maupun dalam penetapan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), **tidak ada perubahan.**

3. Adapun nama-nama calon Anggota DPRD dari Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas (Pemohon-Pemohon) yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 21 Agustus 2013 sebagai Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Legislatif adalah sebagai berikut :

A. Daerah Pemilihan 1 (8 kursi)

Muara Beliti, BTS Ulu/Cecar, Jayaloka, TP Kepungut, Suka Karya

1. Rusidi, SH, 2. Koldi Imanu, SH, 3. Rina Ardiyani, 4. Hasbi, S.Ag, 5. Dadang, 6. Evi Triani, 7. Dulpari, 8. Sulis Yanti.

B. Daerah Pemilihan 2 (9 kursi)

Muara Kelingi, Muara Lakitan, Tuah Negeri

1. Umro Muslim, 2. Effendi, 3. Sri Wahyuni Astuti, 4. Amrullah Azhar, Drs.H. 5. Elly Yulianti, SE, 6. Leo Marfin, 7. Rizal Efendi, 8. Zainuri, 9. Ellyzah, S.Pd.

C. Daerah Pemilihan 3 (6 kursi)

Megang Sakti, Purwodadi, Sumber Harta

1. Sarnoko, Drs, 2. Suwarti, Hj, 3. Rachmad Bastari, SE, 4. Tri Puji Winarno, 5. Isnain Nur Islamia, SP, 6. Paulus Suharno.

D. Daerah Pemilihan 4 (7 kursi)

Tugumulyo, STL Ulu Terawas; Selangit

1. Novian Fauzi, SH.H, 2. Muhammad Al Amin, S.Si, 3. Suparmi, SE, 4. Guntoro, Drs, 5. Joni Prasetyo, SE, 6. Susi Agustiningih, 7. Maesaroh Faozah.

E. Daerah Pemilihan 5 (7 kursi)

Rupit, Karang Jaya, Karang Dapo

1. Herman Mawik, Drs, 2. Des Subandi, SE, 3. Siti Maslian, HJ, 4. Endang Suhandi, A.Md, 5. Ermaita, Hj, 6. M. Nazaruddin, 7. Juryati.

F. Daerah Pemilihan 6 (8 kursi)

Rawas Ilir, Rawas Ulu, Ulu Rawas, Nibung

1. Yudi Iskandar, SE, 2. Mahpus, 3. Yuliana, 4. Hendri Fransisko, 5. Asnawi, 6. Wiwik Ari Shanty, 7. Sudianto, Sri Yanti.

(Perhatikan Bukti P.4)

4. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2013 Hj. Lili Martiani Maddari, S.Sos dan H. Achmad Bakri, S.Ag. M.Si yang telah dipecat/dibekukan oleh DPD Partai

Golkar Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan No.Kep-134/GOLKAR-SUMSEL/IV/2013 tanggal 20 April 2013, telah menggugat secara perdata DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat I, DPP Partai Golkar sebagai Tergugat II, dan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas (Pelapor) sebagai Tergugat III ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tentang **keabsahan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas. (Bukti P.5)**

5. Bahwa atas gugatan Hj.Lili Martian Maddari,S.Sos dan H.Achmad Bakri,S.Ag.M.Si a quo sebagaimana diuraikan dalam angka 4 diatas, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam putusannya tanggal 08 Juli 2013 No.11/Pdt.G/2013/PN.LLG telah memutuskan menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya. (Bukti P.6)**
6. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 08 Juli 2013 No.11/Pdt.G/2013/PN.LLG a quo, Penggugat Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos dan H.Achmad Bakri,S.Ag.M.Si yang meng atas namakan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas telah **mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I.** Sekarang perkara a quo masih dalam proses di tingkat kasasi Mahkamah Agung R.I dengan nomor perkara 568K/Pdt.Sus-Parpol/2013. Sampai Permohonan ini dimasukan di Bawaslu tanggal 6 Januari 2014, perkara kasasi No. 568K/Pdt.Sus-Parpol/2013 belum diputus, padahal menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Mahkamah Agung R.I harus memutus perkara a quo paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Perkara kasasi ini sudah masuk ke Mahkamah Agung sejak tanggal 20 November 2013, oleh karena sampai permohonan ini di daftarkan ke BAWASLU tanggal 6 Januari 2013 putusan Mahkamah Agung belum keluar, maka pada tanggal 23 Desember 2013 Ketua DPRD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas dengan Surat No.B-74/GOLKAR-MURA/2013 telah meminta Mahkamah Agung untuk secepatnya memutus perkara kasasi No.568K/Pdt.Sus-Parpol/2013. **(Bukti P.8)**
7. Bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau a quo yang menyatakan gugatan Penggugat Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos dan H.Achmad Bakri,S.Ag.M.Si dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, itu

berarti **secara hukum** Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas **yang sah menurut hukum** adalah Ketua dan Sekretaris DPD

8. Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas pimpinan/versi **H.Eliyanto,SH** dan **Rachmad Bastari,SE (Pemohon)** bukan pimpinan/versi Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos dan H.Achmad Bakri,S.Ag.M.Si. Oleh karena itu **secara hukum** yang berhak dan berwenang memasukkan ke 45 orang dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas ke KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) sesuai dengan tahapan/jadwal Pemilu adalah Ketua dan Sekretaris pimpinan/versi H.Eliyanto,SH dan Rachmad Bastari,SE.
9. Bahwa Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos dan Achmad Bakri,S.Ag.M.Si yang meng atas namakan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas, selain menggugat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan, DPP Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas versi Ketua H.Eliyanto,SH dan Sekretaris Rachmad Bastari,SE, **menggugat/mengadukan pula KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) karena melakukan pelanggaran etika.**
10. Bahwa atas pengaduan a quo seperti yang diuraikan dalam angka 8 diatas, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) telah mengeluarkan Putusan dengan No.78/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 13 September 2013 yang amarnya sebagai berikut :
 1. **Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;**
 2. **Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III dan Teradu IV selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas atas nama NGIMADUDIN,S.Ag, NOVRIANSYAH, SUHERDI ARIS,BA, KENNY,A.Md**
 3. **Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil alih tugas KPU Kabupaten Musi Rawas dan memulihkan hak konstitusional 45 orang Calon Legislatif Partai GOLKAR Kabupaten Musi Rawas yang didaftarkan Partai GOLKAR pada tanggal 19 April 2013 untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Legislatif Tahun 2014.**

4. **Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.**

(Bukti P.9)

11. Bahwa dengan adanya Putusan DKPP RI a quo seperti yang diuraikan dalam angka 9 di atas, maka Pemohon-Pemohon sebagai Calon Tetap DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilu Legislatif Tahun 2014 dari Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas versi H.Eliyanto,SH dan Rachmad Bastari,SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang sah menurut hukum telah **dianulir/dibatalkan** oleh Putusan DKPP RI.
12. Bahwa Putusan DKPP RI a quo seperti yang diuraikan dalam angka 9 diatas, menurut Pemohon-Pemohon telah **melampaui batas kewenangan khususnya amar putusan angka 3** yang memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil alih tugas KPU Kabupaten Musi Rawas dan memulihkan hak konstitusional 45 orang Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang didaftarkan Partai Golkar pada **tanggal 19 April 2013** untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Legislatif Tahun 2014.
13. Bahwa putusan DKPP RI angka 3 a quo yang mempertimbangkan memulihkan hak konstitusional 45 orang Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang didaftarkan Partai Golkar pada tanggal 19 April 2013 untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, adalah **tidak benar sama sekali. Amar putusan DKPP RI angka 3 adalah keputusan yang melanggar hukum dan undang-undang. DKPP RI telah melakukan penyelundupan hukum. DKPP RI memberikan putusan yang melampaui batas kewenangan dan sewenang-wenang telah berlindung dibalik bahwa putusan DKPP RI adalah bersifat final dan mengikat (Vide Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu).**
14. Bahwa putusan DKPP RI angka 3 a quo yang mempertimbangkan bahwa Calon Anggota Legislatif versi Ny.Lili Martiani Maddari,S.Sos yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 yang diakui, adalah tidak benar

sama sekali. Bawaslu RI harus mengetahui bahwa Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas versi Ketua Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos pada tanggal 19 April 2013 ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas (Termohon) adalah tidak benar sama sekali atau suatu **kebohongan publik**, hal ini dikarenakan Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang didaftarkan oleh Sdr.NAPOLION, Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas versi Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos pada tanggal 19 April 2013 pada waktu yang bersamaan ada di Palembang (**Bukti P.10**) sedang meminta persetujuan dan pengesahan dari DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan, namun tidak mendapat persetujuan dan pengesahan dari DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan. Jadi tidak mungkin pada waktu yang bersamaan yaitu pada tanggal 19 April 2013 Sdr.NAPOLION berada di dua tempat yang berbeda, yaitu di Palembang dan di Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas yang bejarak kurang lebih 300 KM yang ditempuh dengan perjalanan darat dengan waktu kurang lebih 7 jam perjalanan, dan pulang pergi 14 jam perjalanan. Ini hanya akal-akalan dari pihak Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos yang mempermainkan tanggal 19 April 2013 yang seolah-olah pada tanggal 19 April 2013 tersebut Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos masih sah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas dan yang lebih dahulu mendaftarkan Calon Legislatif dari Partai Golkar ke KPU Kabupaten Musi Rawas adalah versi Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos bukan versi H.Eliyanto,SH yang baru mendaftar pada tanggal 22 April 2013. Adalah suatu kejanggalan dan tidak masuk akal sehat pada tanggal 19 April 2013 ada 2 (dua) peristiwa hukum, yaitu **pendaftaran calon dan baru minta persetujuan dan pengesahan calon**.

15. Bahwa selain itu Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang didaftarkan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas versi Ketua Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos ke KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) pada tanggal 19 April 2013 adalah **tidak sah menurut hukum**, hal ini karena pada tanggal 19 April 2013 DPP Partai Golkar telah **memberikan persetujuan** kepada DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan **untuk membekukan Ny.Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos** sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas dengan **surat DPP Partai Golkar No.B-191/GOLKAR/IV/2013 tanggal 19 April 2013** dan dengan dasar surat DPP Partai Golkar a quo, **DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Keputusan No.KEP-134/GOLKAR-**

SUMSEL/IV/2013 tanggal 20 April 2013 telah menjatuhkan sanksi pembekuan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas pimpinan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos. (Bukti P.11.1 dan P.11.2)

16. Bahwa selain dalih angka 13 dan 14 diatas, setiap Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan tidak terkecuali Kabupaten Musi Rawas yang akan didaftarkan ke KPU Kabupaten/kota semuanya **harus mendapatkan persetujuan** dari DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : **Kep-227/DPP/GOLKAR/II/2013 tanggal 15 Januari 2013** tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota **Bab III.3 e, yang berbunyi : “Sebelum DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon (DCS dan DCT) diharuskan berkonsultasi dengan DPD Partai Golkar Provinsi untuk memperoleh persetujuan”. (Bukti P.12)**

17. Bahwa 45 orang Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) pada tanggal 19 April 2013 oleh Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos dan H.Achmad Bakri,S.Ag.M.Si yang meng atas namakan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas **tidak mendapat persetujuan** dari DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : Kep-227/DPP/GOLKAR/II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

18. Bahwa walaupun Pemohon-Pemohon, DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas, dan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan, DPP Partai Golkar telah membuat surat keberatan, sanggahan dan protes ke KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan, BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Musi Rawas agar tidak melaksanakan Putusan DKPP No.78/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 13 September 2013 angka 3 dengan segala argument hukum, KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) tetap melaksanakan Putusan DKPP a quo. KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) tidak mengindahkan sama sekali surat keberatan dari Pemohon-Pemohon. **(Bukti P.13.1 s/d P.13.7)**

19. Bahwa untuk melaksanakan Putusan DKPP No.78/DKPP-PKE-0II/2013 tanggal 13 September 2013 a quo, KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) mengeluarkan **Keputusan No.270/326/KPTS/KPU.MURA/XII/2013** tanggal 09 Desember 2013 tentang Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Partai Golkar Daerah Pemilihan Satu Sampai Dengan Daerah Pemilihan Enam Pemilihan Umum Tahun 2014, KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) **yang sementara diambil alih oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas** telah mengeluarkan Daftar Calon Sementara (DCS) 45 orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas versi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos dan telah diumumkan di Harian lokal LINGGAU POS dan MUSIRAWAS EKSPRES pada tanggal 10 Desember 2013. **(Bukti P.14.1 s/d P.15.3.b)**
20. Bahwa Pemohon-Pemohon **keberatan** atas Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang menetapkan Daftar Calon (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Pemilu Tahun 2014, hal ini karena nama-nama 45 orang anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara oleh KPU Kabupaten Musi Rawas tanggal 09 Desember 2013 dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 a quo seperti yang diumumkan di Harian lokal Linggau Pos dan Musirawas Ekpres pada tanggal 10 Desember 2013 adalah tidak sama dan tidak sesuai lagi dengan amar putusan DKPP **angka 3** yang memutuskan: **“Memerintahkan KPU Provinsi Sumsel untuk mengambil alih tugas KPU Kabupaten Musi Rawas (MURA) dan memulihkan hak konstitusional 45 orang Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten MURA yang didaftarkan Partai Golkar pada tanggal 19 April 2013 untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten MURA pada Pemilu Legislatif tahun 2014”**.
21. Bahwa nama-nama 45 orang Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas versi Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 ke KPU Kabupaten Musi Rawas

(Termohon) untuk masuk dalam DCT anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang diperintahkan oleh DKPP RI untuk dipulihkan hak konstitusionalnya, adalah sebagai berikut :

A. Dapil 1 (8 kursi)

Muara Beliti, BTS Ulu/Cecar, Jayaloka, TP Kepungut, Suka Karya

1. Hj.Zawiyah, 2.Drs.H.Syamsdul Anwar.MF, 3. Beni Candra, 4. Firdaus, 5. Ramadhani, 6. Marlia, 7. Drs.H.Amrullah Azhar, 8. Bambang Eka Laya

B. Dapil 2 (9 kursi)

Muara Kelingi, Muara Lakitan, Tuah Negeri

1. Argani Mukti, 2. M.Yuzakir, 3. Dra.RR.Dinatri, 4. Dien Trisnayadi, 5.Napolion, 6. Yuliansyah, 7, Fatimah H.Ali, 8. Septi Anggraini, 9.Darman

C. Dapil 3 (6 kursi)

1. H.Ahmad Bakri, 2. Ir.Multan Saleh, 3. Syafrina Kartika, 4. Samsul Bahri, 5. Abi Habsin, 6. Setiowati

D. Dapil 4 (7 kursi)

Legislatif

1. Ivan Maruli, 2. Benidictus Benny Wahyono, 3. Hj.Habsorini, 4. Husni Thamrin, 5. Hendri Akbar,SE, 7. Rosdiana

E. Dapil 5 (7 kursi)

Rupit, Karang Jaya, Karang Dapo

1. Hasran Akwa,SH, 2. Hj.Liliani Karyasid, 3. Muhafizo, 4. Hendri, 5. M.Kasim, 6. Baina, 7. Ewan Narti

F. Dapil 6 (8 kursi)

Rawas Ilir, Rawas Ulu, Rawas, Nibung

1. Heriadi,SE, 2. Lukman,SH, 3. Yuliana, 4. Trijoni,SE, 5. Sudioanto, 6. Sriyani, 7. Zaidi Zawawi, 8. Netty

21. Sedangkan nama-nama 45 orang calon anggota Legislatif Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas versi Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/326/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 tentang Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Partai Golkar Daerah Pemilihan Satu Sampai Dengan Daerah Pemilihan Enam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan dalam Harian Linggau Pos dan Musirawas Ekspres pada tanggal 10 Desember 2013, adalah sebagai berikut :

A. Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 1

1. Ivan Maruli Maddari, 2. Hj.Zawiyah Azik, 3. Firdaus, 4. Bambang Ekalaya, 5. Ramadhani,S.Pd, 6. Marlia, 7. Drs.H.Amrullah Azhar, 8. Dadang

B. Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 2

1. H.Argani Mukti, 2. Yuzakir Mahmud,SH.M.Si, 3. Fatimah Ali Pintar,SKM, 4. Dien Trisnayadi, 5. Napolion, 6. Susilawati, 7. Darman, 8. Yuliansyah, 9. Sefti Anggraini

C. Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 3

1. H.Achmad Bakri,S.Ag.M.Si, 2. Samsul Bahri, 3. Syafrina Kartika Wijaya,SH, 4. Hendri Akbar,SE, 5. Abi Habsin, 6. Setiyowati

D. Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 4

1. Ir.Multan Saleh, 2. Drs.H.Syamsul Anwar Machfie, 3. Hj.Habsorini, 4. Bwnerdictus Wahyono, 5. Husni Thamrin, 6. Rusmini, 7. Rosdiana

E. Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 5

1. Hasran Akwa,SH, 2. Muhamad Kasim,ST, 3. Hj.Liliani Purnama Ratu,S.Kom.MM, 4. Muhapizo.AR, 5. Zainak Abidin, 6. Baina, 7. Ewan Narti

F. Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 6

1. Tri Joni, 2. Zaidi Zawawi, 3. Yuliana. S.TR, 4. Heriadi,SE, 5. Sudianto, 6. Dena Resmawati, 7. Aryono, 8. Ingga Hajia, S.Kom
(Bukti P.14.1 s/d P.14.3.b)

22. Bahwa secara hukum seharusnya KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) mengumumkan nama-nama 45 orang anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang dimumkan di Harian lokal Linggau Pos dan Musirawas Ekspres tanggal 10 Desember 2013 **harus sama** dan **harus sesuai** dengan nama-nama 45 orang yang terdapat dalam putusan DKPP angka 3 yaitu yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) **pada tanggal 19 April 2013** sebagaimana yang diuraikan dalam angka 21 diatas.

23. Bahwa nama-nama 45 orang calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas tanggal 09 Desember 2013 dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas

(Termohon) No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 yang **tidak sama** dengan nama-nama 45 orang calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) pada **tanggal 19 April 2013** sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan DKPP RI a quo adalah sebagai berikut :

1. **Dadang**, yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 ke KPU Kabupaten Musi Rawas (sesuai dengan perintah Putusan DKPP RI) **tidak masuk dalam DCS**, dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 **masuk dalam DCS**
2. **Susilawati**, yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 ke KPU Kabupaten Musi Rawas (sesuai dengan perintah Putusan DKPP RI) **tidak masuk dalam DCS**, dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTD/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 **masuk dalam DCS**
3. **Zainal Abidin**, yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 ke KPU Kabupaten Musi Rawas (sesuai dengan perintah Putusan DKPP RI) **tidak masuk dalam DCS**, dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 **masuk dalam DCS**
4. **Aryono**, yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 ke KPU Kabupaten Musi Rawas (sesuai dengan perintah DKPP RI) **tidak masuk dalam DCS**, dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 **masuk dalam DCS**
5. **Benni Chandra,SE**, yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 ke KPU Kabupaten Musi Rawas (sesuai dengan perintah Putusan DKPP RI) **masuk dalam DCS**, dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 **tidak masuk dalam DCS**
6. **Dra. RR Dinatri**, yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 masuk dalam DCS, dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 **tidak masuk dalam DCS**
7. **Hendri**, yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 ke KPU Kabupaten Musi Rawas (sesuai dengan perintah Putusan DKPP RI) **masuk dalam DCS**, dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013

tidak masuk dalam DCS

8. **Lukman H.Harun**, yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 ke KPU Kabupaten Musi Rawas (sesuai perintah Putusan DKPP RI) **masuk dalam DCS**, dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 **tidak masuk dalam DCS**
 9. **Sri Yani**, yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 ke KPU Kabupaten Musi Rawas (sesuai perintah Putusan DKPP RI) **masuk dalam DCS**, dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 **tidak masuk dalam DCS**
 10. **Firdaus**, yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 ke KPU Kabupaten Musi Rawas (sesuai perintah Putusan DKPP RI) **masuk dalam DCS**, dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 **masuk dalam DCS, tetapi masih menjabat sebagai Kepala Desa Muara Kati Lama dan belum mengundurkan diri**
 11. **Abi Habsin**, yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 ke KPU Kabupaten Musi Rawas (sesuai perintah Putusan DKPP RI) **masuk dalam DCS**, dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 **masuk dalam DCS, tetapi masih menjabat sebagai Kepala Desa Mengang Sakti IV dan belum mengundurkan diri**
 12. **Benidictus Wahyono**, yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 ke KPU Kabupaten Musi Rawas (sesuai perintah Putusan DKPP RI) **masuk dalam DCS**, dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 **masuk dalam DCS, tetapi masih menjabat sebagai Kepala Desa G1 Mataram dan belum mengundurkan diri**
 13. **Heriadi,SE**, yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 ke KPU Kabupaten Musi Rawas (sesuai perintah Putusan DKPP RI) **masuk dalam DCS**, dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 **masuk dalam DCS, tetapi masih menjabat sebagai Kepala Desa Beringin Makmur II dan belum mengundurkan diri.**
24. Bahwa oleh karena Penetapan KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) No.270/326/KPTS/KPU.MURA/2013 tanggal 09 Desember 2013 tentang

DCS 45 orang **tidak sama** dengan yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.78/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 13 September 2013, maka secara hukum Penetapan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/327/KPTS/KPU.MURA/2013 tanggal 09 Desember 2013 tentang DCS a quo **tidak sah** dan **harus dibatalkan karena cacat hukum**. Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas a quo telah menyalahi **aturan** dan **melanggar hukum**.

25. Bahwa oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) No.270/327/KPTS/KPU.MURA/2013 tanggal 09 Desember 2013 tentang DCS 45 orang tidak sama dengan yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.78/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 13 September 2013, maka Pemohon-Pemohon bersama-sama dengan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas dan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan serta masyarakat memberikan masukan, keberatan, tanggapan dan sanggahan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon). Namun semuanya itu sama sekali tidak ditanggapi oleh KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) (**Bukti P.16.1, P.16.2, P.16.3, dan P.16.4**). Termohon tetap menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/338/KPTS/KPU.MURA /XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 tentang Perubahan Penetapan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas No.270/219/KPTS/KPU.MURA/VIII/2013 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014. KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang pada prinsipnya sama dengan penetapan nama-nama 45 orang calon Anggota Legislatif Kabupaten Musi Rawas yang ditetapkan dalam DCS. Hanya 3 (tiga) orang yang dicoret di DCS untuk masuk dalam DCT. Termohon juga **tidak memverifikasi masalah DCS dan DCT ini ke Parpol in casu DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas dan atau DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan**. Termohon KPU Kabupaten Musi Rawas telah dengan sengaja memanipulasi data dan ini perbuatan pidana. **Termohon tidak juga memverifikasi calon versi Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos yang telah pindah ke Partai lain**.

Pemohon-Pemohon keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/338/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013.

26. Bahwa oleh karena 42 orang calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas versi Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos tidak mengundurkan diri dari pencalonan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar, maka Pemohon-Pemohon telah meminta kepada DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan dan DPP Partai Golkar agar ke 42 orang calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar versi Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos, tersebut **diberhentikan** dari Partai Golkar karena Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos sudah diberhentikan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang sah menurut hukum adalah H.Eliyanto,SH. 42 orang Calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar yang tetap mengikuti Hj.Lili Martiani Maddari,S.Sos tersebut adalah illegal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon-Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/236/KPTS/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 tentang Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Partai Golkar Daerah Pemilihan Satu Sampai Dengan Daerah Pemilihan enam Pemilihan Umum Tahun 2014 beserta Berita Acara dan lampirannya dengan segala akibat hukumnya dan Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/338/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 tentang Perubahan Penetapan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/219/KPTS/KPU.MURA/VIII/2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014 bersengketa Berita Acara dan lampirannya dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan keputusan ini.

2) Bukti Pemohon

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P.1: Bukti tanda terima penerimaan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas

No.270/326/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 tentang Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Partai Golkar Daerah Pemilihan Satu Sampai Dengan Daerah Pemilihan Enam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/338/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 tentang Perubahan Penetapan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas No.270/219/KPTS/KPU.MURA/VIII/2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas melalui Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bukti P.2.1 : Bukti Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas Nomor : Kep-003/GOLKAR-MURA/IV/2013 yang ditanda tangani oleh H. Eliyanto, SH dan Rachmad Bastari, SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang sah menurut hukum.
3. Bukti P.2.2 : Bukti P.2.2 ini menunjukkan bahwa Bukti P.2.1 telah mendapat persetujuan dari DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan dengan membubuhkan/memberikan paraf setiap lembar nama Calon (perhatikan Bukti P.11).
4. Bukti P.3 : kliping koran hari Senin tanggal 17 Juni 2013 yang mengumumkan Pemohon-Pemohon sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
5. Bukti P.4 : Bukti kliping Koran Linggau Pos tanggal 24 Agustus 2013 yang mengumumkan Pemohon-Pemohon adalah

sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Kliping koran ini menunjukkan bahwa yang diumumkan tersebut adalah Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2013.

6. Bukti P.5 : Bukti Gugatan Perdata Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos dan H. Achmad Bakri, S.Ag, M.Si yang mengatas namakan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang telah dipecat/dibekukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan atas persetujuan DPP Partai Golkar. Gugatan Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos tersebut adalah tentang Keabsahan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas.
7. Bukti P.6 : Bukti Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 08 Juli 2013 No.11/Pdt.G/2013/PN.LLG, yang memutuskan : menyatakan gugatan Penggugat Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos dan H. Achmad Bakri, S.Ag, M.Si tidak dapat diterima seluruhnya.
8. Bukti P.7 : Bukti Surat dari Mahkamah Agung R.I tanggal 20 November 2013 No.616/Reg.Parpol/XI/568K/Pdt.Sus-Parpol/2013 yang ditujukan kepada Ketua PN Lubuk Linggau, yang memberi tahu bahwa putusan perkara perdata dari PN Lubuk Linggau No.11/Pdt.G/2013/PN.LLG tanggal 08 Juli 2013 yang dimohonkan kasasi oleh Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos dan H. Achmad Bakri, S.Ag, M.Si ke Mahkamah Agung R.I telah diterima dan telah diberi nomor Register : 568K/Pdt.Sus-Parpol/2013. Sekarang perkara perdata tersebut sedang dalam proses di Mahkamah Agung R.I untuk segera diputuskan.
9. Bukti P.8 : Bukti Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas

No.B-74/Golkar/MURA/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung R.I perihal : Mohon untuk secepatnya memutus perkara kasasi Partai dengan nomor register : 568K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 20 November 2013.

10. Bukti P.9 : Bukti Putusan DKPP RI No.78/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 13 September 2013, yang memutuskan sebagai berikut :

- 1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;**
- 2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I, Teradu II, Teradu II, dan Teradu IV selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas atas nama NGIMADUDIN, S.Ag, NOVRIANSYAH, SUHERDI ARIS, BA, dan KENNY, A.Md;**
- 3. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil alih tugas KPU Kabupaten Musi Rawas dan memulihkan hak konstitusional 45 orang Calon Legislatif Partai GOLKA Kabupaten Musi Rawas yang didaftarkan Partai GOLKAR pada tanggal 19 April 2013 untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Legislatif 2014;**
- 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.**

Akibat Putusan DKPP RI angka 3 tersebut telah secara tegas menyatakan bahwa pencalonan Pemohon-Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas versi H. Eliyanto, SH dan H. Rachmad Bastari, SE selaku Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas telah dibatalkan/dianulir oleh Putusan DKPP RI.

11. Bukti P.10 : Bukti Absensi DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan Jumat, 19 April 2013 dalam acara : Rapat

Koordinasi DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan dengan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas.

Bukti P.10 ini menunjukkan bahwa NAPOLION Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas versi Ketua Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos yang mendalihkan mendaftarkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas ke Termohon (KPU Kabupaten Musi Rawas) di Lubuk Linggau pada tanggal 19 April 2013 adalah tidak benar, hal ini karena pada tanggal 19 April 2013 Sdr.NAPOLION ada mengikuti rapat di DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan untuk meminta persetujuan dan pengesahan Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas versi Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos.

12. Bukti P.11.1: Bukti Surat DPP Partai Golkar No.B-191/GOLKAR-SUMSEL/IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang ditujukan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan perihal : Pembekuan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas.

Dalam Bukti P.11.1 ini DPP Partai Golkar telah memberikan persetujuan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan untuk membekukan kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas (Pimpinan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos).

13. Bukti P.11.2: Bukti Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan No.KEP-134/GOLKAR-SUMSEL/IV/2013 tanggal 20 April 2013 tentang Penjatuhan Sanksi Pembekuan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas. Dalam bukti P.11.2 ini adalah menindak lanjuti Bukti P.11.1. Bukti P.11.2 menunjukkan bahwa Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas telah dibekukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan.

14. Bukti P.12 : Bukti Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor : KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar. Dalam bukti P.12 ini terdapat dalam Bab III.3.c berbunyi : “Sebelum DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon (DCS dan DCT) diharuskan berkonsultasi dengan DPD Partai Golkar Provinsi untuk memperoleh persetujuan”.
15. Bukti P.13.1: Keberatan Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan No.B-220/GOLKAR-SUMSEL/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan perihal : Mohon tidak melaksanakan putusan DKPP No.78/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 13 September 2013 khususnya putusan angka 3.
16. Bukti P.13.2: Keberatan Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas No.50/GOLKAR-MURA/X/2013 tanggal 06 Oktober 2013 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan perihal : Permohonan untuk tidak melaksanakan putusan DKPP nomor : 78/DKPP-PKE-II/2013 khususnya putusan DKPP angka 3.
17. Bukti P.13.3: Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan No.B-256/GOLKAR-SUMSEL/XI/2013 tanggal 20 November 2013 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan perihal : Mohon untuk tidak melaksanakan putusan DKPP-PKE-II/2013 tanggal 13 September 2013.
Bukti P.13.3 menyusul Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan tanggal 03 Oktober 2013 No.B-220/GOLKAR-SUMSEL/X/2013. (Bukti P.13.1)
18. Bukti P.13.4: Surat Keberatan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan No.B-255/GOLKAR-SUMSEL/XI/2013 tanggal 21 November 2013 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengadili perkara No.78/DKPP-PKE-II/2013 perihal : Keberatan atas putusan DKPP No.78/DKPP-PKE-II/2013.

19. Bukti P.13.5: Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan No.B-257/GOLKAR-SUMSEL/XI/2013 tanggal 24 November 2013 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sumatera Selatan perihal : Putusan DKPP No.78/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 13 September 2013.
20. Bukti P.13.6: Surat dari DPP Partai Golkar No.B-454/GOLKAR/XI/2013 tanggal 27 November 2013 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) perihal : Keberatan atas putusan DKPP No.78/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 13 September 2013 khususnya putusan angka 3.
21. Bukti P.13.7: Surat dari DPP Partai Golkar No.B-470/GOLKAR/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditujukan kepada 1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan 2. Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas perihal : Penegasan Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang sah sesuai AD-ART.
22. Bukti P.14.1: Bukti Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Musi Rawas) No.270/326/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 tentang Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Partai Golkar Daerah Pemilihan Satu sampai dengan Daerah Pemilihan Enam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bukti ini dikeluarkan Termohon adalah sebagai realisasi melaksanakan eksekusi putusan DKPP RI No.78/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 13 September 2013 angka 3 yang berbunyi “memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil alih tugas KPU Kabupaten Musi Rawas dan memulihkan hak konstitusional 45 orang Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Legislatif Tahun 2014”. Bukti ini menunjukkan bahwa Daftar Calon Sementara yang diumumkan/yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) No.270/326 a quo tidak sama dengan amar putusan DKPP RI No.78/DKPP-PKE-

II/2013.

23. Bukti P.14.2.a: Kliping koran Linggau Pos tanggal 10 Desember 2013 yang memberitakan dengan judul : “KPU Sumsel Tetapkan Caleg versi Lily”.
24. Bukti P.14.2.b: Kliping koran Linggau Pos tanggal 10 Desember 2013 yang mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Partai Golkar Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014.
Bukti kliping koran ini adalah mengumumkan Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Musi Rawas) No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013. (Bukti P.14.1)
25. Bukti P.14.3.a: Kliping koran “Musirawas Ekspres” tanggal 10 Desember 2013 yang memberitakan dengan judul : “KPU umumkan DCS Golkar versi Lily”.
26. Bukti P.14.3.b: Kliping koran Musirawas Ekspres tanggal 10 Desember 2013 yang mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Partai Golkar Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014.
Bukti kliping koran ini adalah mengumumkan Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Musi Rawas) No.270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 (Bukti P.13.1).
27. Bukti P.15.1: Bukti Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Musi Rawas) No.270/338/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 tentang Perubahan Penetapan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas No.270/219/KPTS/KPU.MURA/VIII/2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum

Tahun 2014.

28. Bukti P.15.2.a: Kliping koran “Linggau Pos” tanggal 16 Desember 2013 yang memberitakan dengan judul : “Tiga Caleg Golkar Di Coret” – KPU Tetapkan DCT versi Lily.
29. Bukti P.15.2.b: Kliping koran “Linggau Pos” tanggal 16 Desember 2013 yang mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Partai Golkar Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014.
30. Bukti P.15.3.a: Kliping koran “Musirawas Ekspres” tanggal 16 Desember 2013 yang memberitakan dengan judul : “KPU Sahkan DCT Golkar Mura” – Tiga Nama Menghilang.
31. Bukti P.15.3.b: Kliping koran “Musirawas Ekspres” tanggal 16 Desember 2013 yang mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Partai Golkar Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014.
Bukti kliping koran ini adalah mengumumkan Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Musi Rawas) No.270/338/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013. (Bukti P.15.1)
32. Bukti P.16.1: Surat Sanggahan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas No.064/GOLKAR-MURA/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan Cq. KPU Kabupaten Musi Rawas perihal Keberatan dan Sanggahan atas Daftar Calon Sementara (DCS).
33. Bukti P.16.2: Surat Sanggahan dari Kader Golkar Zulpai Karim dari Lubuk Linggau tanggal 10 Desember 2013 yang ditujukan kepada : 1. Ketua DPP Partai Golkar di Jakarta, 2. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera

Selatan, 3. KPU Sumatera Selatan, dan 4. KPK RI di Jakarta perihal : Minta di Cabut Caleg Partai Golkar versi Lily.

34. Bukti P.16.3: Surat Sanggahan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan No.B-274/GOLKAR-SUMSEL/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditujukan kepada : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perihal : Masukan, Keberatan, Tanggapan & Sanggahan atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Partai Golkar Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014.
35. Bukti P.16.4: Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan No.B-277/GOLKAR-SUMSEL/XI/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan perihal : Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang Sah menurut Hukum.
36. Bukti P.17 : Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan No.P-123/GOLKAR-SUMSEL/IV/2013 tanggal 16 April 2013 yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar perihal : Mohon Persetujuan Pembekuan Wewenang Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Musi Rawas.
37. Bukti P.18 : Balasan Surat DPP Partai Golkar No.B-191/GOLKAR/IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan perihal : Pembekuan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas.
- Bukti ini menunjukkan bahwa DPP Partai Golkar memberikan persetujuan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan untuk membekukan kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas pimpinan Ketua Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos.

38. Bukti P.19 : Bukti Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan No.Kep-134/GOLKAR-SUMSEL/IV/2013 tanggal 20 April 2013 tentang Penjatuhan Sanksi Pembekuan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas.
Bukti P.19 ini menunjukkan bahwa Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas 2009-2015 Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos telah diberi sanksi pembekuan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan.
39. Bukti P.20 : Berita Acara No.137/GOLKAR-SUMSEL/IV/2013 tanggal 21 April 2013 tentang Pembekuan Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas dibawah kepemimpinan Ketua Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos dan Sekretaris H. Achmad Bakri, S.Ag, M.Si.
40. Bukti P.21 : Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan No.Kep-135/GOLKAR-SUMSEL/IV/2013 tanggal 21 April 2013 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas.
Bukti ini menunjukkan pengesahan dan pengangkatan H. Eliyanto, SH dan Rachmad Bastari, SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas periode 2009-2015.
41. Bukti P.22 : Surat dari DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan No.P-172/GOLKAR-SUMSEL/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Musi Rawas perihal : Penegasan Keabsahan Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas.
Dalam bukti ini menunjukkan bahwa kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang sah menurut hukum adalah H. Eliyanto, SH dan Rachmad Bastari, SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai

Golkar Kabupaten Musi Rawas.

42. Bukti P.23 : Berita Acara tanggal 10 Mei 2013 diadakan pertemuan antara DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan dengan KPUD Kabupaten Musi Rawas dengan agenda pokok “Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas”. Dalam pertemuan tersebut telah dijelaskan secara tegas bahwa kepengurusan yang sah menurut hukum adalah H. Eliyanto, SH dan Rachmad Bastari, SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas.
43. Bukti P.24 : Surat Pengantar dari Termohon (KPU Kabupaten Musi Rawas) No.270/129/KPU.MURA/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan beserta lampirannya Berita Acara No.270/128/BA/KPU.MURA/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pembahasan Hasil Verifikasi Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas, dimana dalam Berita Acara Rapat Pleno KPUD Kabupaten Musi Rawas a quo telah menegaskan bahwa kepengurusan yang sah DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas adalah H. Eliyanto, SH dan Rachmad Bastari, SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas.
44. Bukti P.25 : Surat Ketereangan DPP Partai Golkar No.S.Ket/DPP/GOLKAR/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 diadakan pertemuan dan klarifikasi antara KPU Kabupaten Musi Rawas dengan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Dalam pertemuan dan klarifikasi tersebut telah ditegaskan bahwa penggantian Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos dan H. Achmad Bakri, S.Ag, M.Si sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas kepada H. Eliyanto, SH dan Rachmad Bastari, SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas adalah sah

dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar karena telah mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Golkar (perhatikan Bukti P.18).

45. Bukti P.26 : Surat DPP Partai Golkar No.B-268/GOLKAR/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan perihal Penegasan Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas.
- Dalam bukti P.26 telah menunjukkan secara tegas bahwa pengganti Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas dari Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos kepada H. Eliyanto, SH dan pengganti Sekretaris H. Achmad Bakri, S.Ag, M.Si kepada Rachmad Bastari, SE yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar karena telah mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Golkar.
46. Bukti P.27=P.5: Bukti Gugatan Perdata Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos dan H. Achmad Bakri, S.Ag, M.Si yang mengatas namakan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang telah dipecat/dibekukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan atas persetujuan DPP Partai Golkar. Gugatan Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos tersebut adalah tentang Keabsahan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas (perhatikan Bukti P.5).
47. Bukti P.28=P.6 :Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 08 Juli 2013 No.11/Pdt.G/2013/PN.LLG, yang memutuskan : menyatakan gugatan Penggugat Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos dan H. Achmad Bakri, S.Ag, M.Si tidak dapat diterima seluruhnya (perhatikan Bukti P.6).

48. Bukti P.29=P.7: Surat dari Mahkamah Agung R.I tanggal 20 November 2013 No.616/Reg.Parpol/XI/568K/Pdt.Sus-Parpol/2013 yang ditujukan kepada Ketua PN Lubuk Linggau, yang memberi tahu bahwa putusan perkara perdata dari PN Lubuk Linggau No.11/Pdt.G/2013/PN.LLG tanggal 08 Juli 2013 yang dimohonkan kasasi oleh Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos dan H. Achmad Bakri, S.Ag, M.Si ke Mahkamah Agung R.I telah diterima dan telah diberi nomor Register : 568K/Pdt.Sus-Parpol/2013. Sekarang perkara perdata tersebut sedang dalam proses di Mahkamah Agung R.I untuk segera diputuskan (perhatikan Bukti P.7).
49. Bukti P.30=P.13.7: Surat dari DPP Partai Golkar No.B-470/GOLKAR/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditujukan kepada 1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, 2. Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas perihal : Penegasan Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang sah sesuai AD-ART (perhatikan Bukti P.13.7).
Bukti P.30 ini menegaskan bahwa Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang sah menurut AD-ART adalah H. Eliyanto, SH sebagai Ketua dan Rachmad Bastari, SE sebagai Sekretaris.
50. Bukti P.31=P.16.4 : Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan No.B-277/GOLKAR-SUMSEL/XI/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan perihal : Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang Sah menurut Hukum. Bukti P.31=P.16.4 ini adalah sebagai penegasan bahwa Ketua DPD Partai Golkar yang Sah menurut Hukum adalah H. Eliyanto, SH dan Rachmad Bastari, SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas, oleh karen itu H. Eliyanto, SH dan Rachmad Bastari, SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar

Kabupaten Musi Rawas yang paling berhak dan berwenang memasukan (mengesahkan) DCS maupun DCT Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas kepada Termohon dalam Pemilu Tahun 2014.

3) Jawaban Termohon

Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud Termohon telah menyampaikan jawaban dalam musyawarah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Termohon hanya menjalankan Putusan DKPP sesuai dengan petunjuk dari KPU RI;

Bahwa terhadap amar Putusan DKPP Termohon telah menjalankan secara murni sampai dengan penetapan DCT;

Bahwa sejak tanggal 7 Januari 2014 KPU Kabupaten Musi Rawas yang definitive sudah ada maka pengambil alihan tugas sudah berakhir sehingga seluruh bahan dan proses sengketa dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan KPU Musi Rawas;

Bahwa Termohon mendukung -tetapi tidak akan melakukan intervensi- terhadap tawaran *win-win solution* yang disampaikan Pemohon dalam musyawarah kedua agar caleg Pemohon diakomodir dalam DCT dengan pembagian 50:50 dengan Pihak Terkait. Sebaiknya memang ada mufakat, harusnya ada islah ketika pada masa DCS dan DCT;

barangkali dalam konteks pengambilan keputusan DKPP sudah tidak ada pilihan lain dan Termohon sangat menghormati Putusan DKPP sehingga Termohon mempertaruhkan sekuat tenaga walaupun diluar konteks tahapannya sudah lewat dan dalam waktu yang sangat singkat. Apa yang Termohon lakukan sudah tepat dan mudah-mudahan sikap Termohon ini sudah diakomodir pihak manapun, karena posisi Termohon tidak lain adalah menjalankan putusan DKPP secara murni dan konsekuen. Artinya apapun yang terjadi dalam pelaksanaan itu dimana Termohon sudah melakukan serangkaian kegiatan dan sudah berulang kali konsultasi dan diskusi dengan beberapa pihak yang Termohon anggap memahami aspek hukum dan apa yang Termohon lakukan itu sudah selaras dengan yang dimaksud oleh amar putusan DKPP.

sikap Termohon masih seperti yang Termohon berikan itu dan dengan demikian Termohon membatasi materi substansi seperti itulah dan Termohon sudah sangat yakin sangat menjunjung tinggi lembaga DKPP yang betul-betul menjadi muara dari semua keputusan. Sebelum ada keputusan yang

melebihi derajat keputusan DKPP Termohon tidak akan melakukan perubahan terhadap keputusan Termohon.

perjalanan dari DCT menuju caleg yang resmi dari partai Golkar itu panjang apakah mereka diterima atau tidak itu Termohon tidak tahu dalam proses kedepan. Termohon menganggap ini adalah betul-betul murni persoalan internal partai Golkar dan sampai pada batas DCT Termohon berketetapan selalu berhubungan dengan yang mendaftarkan itu. Setelah DCT kedepan siapa lebih berhak KPU berurusan dalam hal menerima administrasi maupun yang lain-lain, tapi kalau masalah DCT kebelakang *insya* Allah Termohon mantap seperti itu.

Dengan Bawaslu Termohon sudah membuat surat pertama kali pada saat Termohon ingin melaksanakan itu dan Termohon tembuskan, jadi bentuk koordinasi itu dimana Termohon sangat terbuka tetapi tidak mungkin semua yang Termohon lakukan harus berkoodinasi dengan Bawaslu, tetapi pemberitahuan dan secara lisan Termohon sudah berdiskusi panjang lebar, hal-hal yang mesti mereka lakukan dipersilahkan untuk mengambil posisi kalau ada hal-hal yang belum tepat sebagaimana mereka lakukan sebagai pengawas tidak ada penghalang atau penghambat dari Termohon. Dan ada surat Bawaslu yang tidak sempat dibalas oleh komisioner yang lama Termohon balas pada periode Termohon terlepas ada sesuatu yang tidak dipantau dilapangan. Kalau memang ditemukan oleh Bawaslu atau Panwaslu berarti itu sebuah konsekuensi pelaksanaan yang tidak normal dimana waktunya sangat mepet dan KPU RI sudah tiga kali bersurat untuk segera menjalankan putusan itu;

Bahwa selama ini Bawaslu tidak pernah menekankan dari aspek pelaksanaan hanya meminta penjelasan dan Termohon melihat mestinya Bawaslu bersama-sama Termohon memberikan satu kekuatan bahwa putusan DKPP ini kewajiban kita bersama.

Dalam kesimpulannya Termohon menyatakan :

I. Kronologis Pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan :

1. Sesuai dengan amar Putusan DKPP Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 19 September 2013 yaitu :
 - a. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya ;
 - b. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas atas nama NGIMADUDIN, S.

Ag., NOVRIANSYAH, SUHERDI ARIS, BA., KENNY, A. Md ;

- c. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil alih tugas KPU Kabupaten Musi Rawas dan memulihkan hak konstitusional 45 orang Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang didaftarkan Partai Golkar pada tanggal 19 April 2013 untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Legislatif Tahun 2014;
 - d. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
2. Atas dasar amar Putusan DKPP dimaksud, KPU Provinsi Sumsel telah menindaklanjuti berupa :
- a. Melalui Keputusan KPU Provinsi Nomor 70/KPTS/KPU.Prov.-006/IX/2013 tanggal 28 September 2013 tentang Pemberhentian Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, telah memberhentikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Melalui Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 70.1/KPTS/KPU.Prov-006/XI/2013 tanggal 28 September 2013 telah mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan terisinya Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumsel secara definitif.
 - c. Selanjutnya terhadap Putusan yang memerintahkan KPU Provinsi Sumsel untuk memulihkan hak konstitusional 45 orang Calon Legislatif dari Partai Golkar, KPU Provinsi Sumsel melalui surat yang ditandatangani Hj. Anisatul Mardiah, M.Ag belum dapat melaksanakan karena dalam tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tidak ada ruang untuk memulihkan hak konstitusional 45 orang Calon Legislatif Partai Golkar pada tanggal 19 April 2013 untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, sementara tidak mempunyai kewenangan KPU Provinsi Sumsel untuk menetapkan Perubahan Jadwal Pemilu, untuk itu KPU Provinsi Sumsel masih menunggu jadwal yang ditetapkan

KPU RI .

- d. KPU Provinsi Sumsel Periode 2013 – 2018 dilantik di Jakarta pada tanggal 7 November 2013.
- e. Pasca pelantikan tanggal 7 November 2013, dimaksud KPU Provinsi melakukan konsolidasi internal dari tanggal 11 November s.d. 19 November 2013.
- f. Pasca pelantikan KPU Provinsi Sumsel yang baru tanggal 7 November 2013, berdasarkan hasil konsultasi melalui telepon Ketua KPU Sumsel dengan Anggota KPU RI Divisi Hukum Ibu Ida Budiati, diperintahkan kepada KPU Provinsi Sumsel untuk melaksanakan Putusan DKPP seluruhnya, karena perintah melaksanakan Putusan DKPP tersebut sudah disampaikan 2 kali yaitu yaitu Surat KPU RI Nomor 676/KPU/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dan surat KPU RI Nomor 710/KPU/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.
- g. KPU Provinsi Sumsel melaksanakan Rapat Pleno tanggal 19 November 2013 yang isinya memutuskan untuk melaksanakan Putusan DKPP Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013.
- h. Sebagai tindak lanjut Rapat Pleno dimaksud, maka KPU Provinsi sumsel melalui surat Nomor 440/KPU.Prov-006/XI/2013 tanggal 19 November 2013, telah meminta kepada Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan verifikasi persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar dibawah kepemimpinan Hj. Lily Martiani Maddari yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013, serta melaporkan hasilnya pada tanggal 25 November 2013.
- i. Dari hasil verifikasi persyaratan calon dimaksud, terdapat 4 (empat) orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.
- j. Melalui surat KPU Provinsi kepada Ketua KPU RI Nomor 445/KPU.Prov-006/XI/2013 tanggal 26 November 2013 perihal mohon saran dan arahan terhadap Putusan DKPP Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013, telah kami laporkan pelaksanaan verifikasi Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas.
- k. Berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumsel pada tanggal 5 Desember 2013, maka Tahapan untuk pemulihan hak konstitusional 45 orang Caleg DPRD Kabupaten Musi Rawas yang didaftarkan pada

tanggal 19 April 2013 adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Waktu
1	Verifikasi persyaratan calon	19 November s.d. 24 November 2013
2.	Penyampaian hasil verifikasi	25 November 2013 penyampaian hasil verifikasi
3.	Permintaan penggantian calon yang TMS	26 November s.d. 4 Desember 2013
4.	Pemyampaian Penggantian Calon dari Partai Pengusul	5 Desember s.d. 7 Desember 2013
5.	Penelitian Persyaratan Pengantian Calon	7 Desember s.d.8 Desember 2013
6.	Penetapan dan Pengumuman DCS	9 Desember 2013
7.	Masukan Masyarakat	10 Desember s.d. 12 Desember 2013
8.	Klarifikasi atas tanggapan masyarakat ke Partai	13 Desember s.d. 14 Desember 2013
9.	Penetapan dan Pengumuman DCT	15 Desember 2013

I. Atas Dasar Tahapan sebagaimana tersebut pada huruf k di atas, maka pada tanggal 9 Desember telah ditetapkan dan diumumkan DCS Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu 2014 untuk dimintakan tanggapan masyarakat.

m. Dalam rangka kehati-hatian dalam penentuan jadwal pelaksanaan Putusan DKPP Dimaksud, maka melalui surat Nomor 451/KPU.Prov.006/XI/2013 tanggal 30 November 2013, KPU Provinsi meminta persetujuan kepada KPU RI mengenai jadwal Tahapan Pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 78/DKPP/PKE-II/2013, selanjutnya atas surat dimaksud KPU RI melalui suratnya Nomor

841/KPU/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 pada prinsipnya setuju terhadap usulan tahapan dimaksud dengan tetap mempertimbangkan waktu proses validasi surat suara dan pencetakan surat suara.

n. Atas dasar surat KPU Provinsi Sumsel Nomor 445/KPU.Prov-006/XI/2013 tanggal 26 November 2013, KPU RI Melalui surat Nomor Nomor 825/KPU/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal tindak lanjut Putusan DKPP Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013 Putusan KPU Kabupaten Musi Rawas, pada intinya memberikan arahan untuk proses Penetapan DCT Partai Golongan Karya Kabupaten Musi Rawas yaitu :

- (1) Terhadap hasil verifikasi bakal calon yang tidak memenuhi syarat termasuk bakal calon perempuan agar diadakan perbaikan.
- (2) Pengajuan calon pengganti harus mempertimbangkan waktu proses validasi surat suara dan pencetakan surat suara (Proses validasi Surat Suara berakhir tanggal 17 Desember 2013).
- (3) Apabila hasil verifikasi ada calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), agar yang bersangkutan tidak dimasukkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sumsel Tentang Perubahan DCT Anggota DPRD Musi Rawas.
- (4) Apabila bakal calon yang TMS mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan Minimal 30% keterwakilan perempuan tiap Dapil, maka KPU Provinsi Sumsel menyatakan Partai politik dimaksud tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon pada Dapil tersebut.

o. Sesuai dengan tahapan pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013 sebagaimana dimaksud pada huruf k, maka KPU Provinsi Sumsel melaksanakan Rapat Pleno bertempat di Griya Sintesa Muara Enim pada tanggal 15 Desember 2013 yang intinya :

- (1) Menetapkan DCT Anggota DPRD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Dari 4 Orang yang pada tanggal 5 Desember 2013 dinyatakan TMS telah dilakukan penggantian, sehingga jumlahnya 45 orang calon.
- (3) Setelah dilakukan penelitian dari 45 orang Calon dimaksud, maka 3 orang dinyatakan TMS karena alasan : 2 orang Kades

belum ada Keputusan Pemberhentiannya, dan 1 orang masih berstatus sebagai pegawai BUMN.

- p. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka KPU Provinsi Sumsel dalam Rapat Pleno tanggal 15 Desember tersebut, menetapkan 42 orang Calon Anggota DPRD dari Partai Golkar Musi Rawas dalam DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten Mura pada Pemilu 2014.

II. Dari Uraian di atas, kami sebagai Pihak Termohon menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembalian Hak Konstitusional 45 Calon Anggota DPRD dari Partai Golongan Karya yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 merupakan perintah DKPP sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013.
2. KPU Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pengambilalihan tugas-tugas dari KPU Kabupaten Musi Rawas khususnya dalam pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013 dengan menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sumsel Nomor 70.1/KPTS/KPU.Prov-006/XI/2013 Tanggal 28 September 2013, karena berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur : **“Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya”**.
3. KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan, Putusan DKPP Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013 hanya semata-mata menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) huruf k. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur :
(4) KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban:

....

k. Menjalankan Keputusan DKPP ;

Selanjutnya Putusan DKPP mengacu pada ketentuan Pasal 112 ayat (10), (11), (12) dan (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur :

- (10) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.
 - (11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
 - (12) **Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.**
 - (13) **KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP.**
4. Dalam pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013 tersebut senantiasa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPU RI dan dalam proses administrasi surat menyurat senantiasa menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi Sumsel, karena dalam amar Putusan DKPP dimaksud KPU RI maupun Bawaslu RI juga diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP tersebut.
5. Perselisihan yang terjadi antara Kepengurusan Partai Golongan Karya versi Hj. Lily Maddari Martiani dengan Kepengurusan versi H. Eliyanto **bukanlah perselisihan antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu tetapi merupakan Perselisihan Internal Partai Golongan Karya**, sehingga sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah diatur bahwa untuk mekanisme penyelesaiannya adalah melalui :
- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Untuk itu KPU Provinsi Sumatera Selatan tidak ada sangkut pautnya dengan penyelesaian internal Partai dimaksud, karena penyelesaiannya

seharusnya dikembalikan pada Partai Golongan Karya.

6. Berdasarkan uraian di atas, kami mohon agar Permohonan Penyelesaian Sengketa yang telah didaftarkan dengan Nomor Perkara 001/SP-2/Set. Bawaslu/I/2014, tidak dilanjutkan dan diserahkan pada Penyelesaian Internal Partai Politik Golongan Karya.

4) Bukti Termohon

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. T-1 : Fotocopi pendaftaran bakal calon Kabupaten Musi Rawas Partai Golongan Karya beserta lampiran persyaratan bakal calon tanggal 19 April 2013
2. T-2 : Kronologis proses verifikasi persyaratan terhadap dokumen yang diserahkan tanggal 19 April 2013
3. T-3 : Fotocopi berita acara pemeriksaan Administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan Faktual terhadap dokumen yang diserahkan pada tanggal 19 April 2013 dalam kerangka pelaksanaan putusan DKPP dari hasil perbaikan sampai ditetapkan DCS
4. T-4 : Berita Acara Penetapan DCS
5. T-5 : Hasil tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara
6. T-6 : Proses antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Partai Golongan Karya menanggapi tanggapan masyarakat sampai penetapan DCT
7. T-7 : Fotocopi Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap
8. T-8 : Fotocopi Berita Acara Penetapan Jadwal pelaksanaan Putusan DKPP

c. Pertimbangan Bawaslu

1) Kewenangan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum maka dalam melaksanakan tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu.

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 250 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 258 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *laporan pelanggaran Pemilu yang merupakan sengketa Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu.*
- c) Bahwa ketentuan Pasal 257 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : *“Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”*
- d) Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf b dan pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa diketahui : sengketa Pemilu diantaranya adalah sengketa antara peserta pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas maka terhadap permohonan sengketa pemilu yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor: 001/SP-2/Set.Bawaslu/I/2014 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu **Bawaslu menyatakan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus.**

2) Kedudukan Hukum

Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemohon sengketa Pemilu terdiri dari:

- a. partai politik calon peserta Pemilu;
- b. partai politik peserta Pemilu;
- c. calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang tercantum di dalam daftar calon sementara dan/atau daftar calon tetap; dan

d. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.
Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Daftar Calon Sementara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 15 Juni 2013 dan/atau Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2013;

3) Tenggat Waktu

- a) Bahwa Pasal 5A ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan *“Permohonan Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota”*
- b) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu pada hari Senin tanggal 6 Januari 2013 dan dilengkapi tanggal 9 Januari 2014;
- c) Bahwa Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tentang Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Partai Golkar Daerah Pemilihan Satu Sampai Dengan Daerah Pemilihan Enam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/338/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tentang Perubahan Penetapan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas No.270/219/KPTS/KPU.MURA/VIII/2013 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014;
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.

4) Pertimbangan Hukum

Bahwa setelah menilai dan mencermati dengan seksama atas permohonan, keterangan dan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, jawaban dan bukti Termohon, Keterangan para pihak, Bawaslu mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) pada tanggal 13 September 2013 telah mengeluarkan Putusan dengan No.78/DKPP-PKE-II/2013 yang amarnya sebagai berikut :
1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III dan Teradu IV selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas atas nama NGIMADUDIN,S.Ag, NOVRIANSYAH, SUHERDI ARIS,BA, KENNY, A.Md
 3. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil alih tugas KPU Kabupaten Musi Rawas dan memulihkan hak konstitusional 45 orang Calon Legislatif Partai GOLKAR Kabupaten Musi Rawas yang didaftarkan Partai GOLKAR pada tanggal 19 April 2013 untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Legislatif Tahun 2014.
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
- b) Bahwa amar putusan DKPP untuk *“memulihkan hak konstitusional 45 orang Calon Legislatif Partai GOLKAR Kabupaten Musi Rawas yang didaftarkan Partai GOLKAR pada tanggal 19 April 2013 untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Legislatif Tahun 2014”* merujuk secara limitatif kepada nama-nama tertentu yang telah didaftarkan pada waktu tertentu;
- c) Bahwa dalam melaksanakan amar Putusan DKPP Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013 khususnya amar putusan angka 3, Termohon telah menetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar dengan Keputusan Nomor 270/338/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tentang Perubahan Penetapan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/219/KPTS/KPU.MURA/VIII/2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 15 Desember 2013, Sebagai berikut:

No.	Daerah Pemilihan	Nama Bakal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan
1.	Daerah Pemilihan 1	Ivan Maruli Maddari, Hj.Zawiyah Azik, Firdaus, Bambang Ekalaya,

		Ramadhani Marlia, Amrullah Azhar, dan Dadang.
2.	Daerah Pemilihan 2	H.Argani Mukti, Yuzakkir Mahmud, Fatimah H.Ali Pintar, Dien Trisnayadi, Napolion, Susilawati, Darman, Yuliansyah, dan Sefti Anggraini.
3.	Daerah Pemilihan 3	H.Ahmad Bakri, Samsul Bahri, Syafrina Kartika Wijaya, Hendri Akbar, dan Setiyowati.
4.	Daerah Pemilihan 4	Multan Saleh, H.Syamsul anwar Machfie, Hj.Habsorini, Benedictus Wahyono, Husni Thamrin, Rusmini, dan Rosdiana.
5.	Daerah Pemilihan 5	Hasan Akwa, Muhammad Kasim, Hj.Liliany Purnama Ratu, Muhapizo, Baina, dan Ewan Murti.
6.	Daerah Pemilihan 6	Tri Joni, Zandi Zawawi, Yuliana, Sudianto, Dena Resnawati, Aryono, dan Ingga Hajia

- d) Bahwa menurut Pemohon Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 dan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/338/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 adalah tidak sesuai dengan amar Putusan DKPP Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013 pada angka 3) dan angka 4);
- e) Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon dan hasil pengawasan pengawas pemilu Bawaslu menemukan adanya perbedaan beberapa nama yang terdapat dalam Keputusan Termohon Nomor 270/236/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tentang Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dan Keputusan Termohon Nomor 270/338/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tentang Perubahan Penetapan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/219/KPTS/KPU.MURA/XII/2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dengan 45 nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang didaftarkan Partai Golkar pada tanggal 19 April 2013 untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Legislatif tahun 2014 yang dirujuk oleh Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013

pada poin 3;

- f) Bahwa berdasarkan keterangan Termohon di dalam Musyawarah yang dikuatkan dengan bukti tertulis Kesimpulan Termohon yang diserahkan ke Bawaslu, Termohon mengakui bahwa Penetapan DCT Kabupaten Musi Rawas tidak sesuai dengan Putusan DKPP Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013, dimana ada nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan diluar nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 sebagaimana amar poin 3 Putusan DKPP dimaksud.
- g) Bahwa Termohon pada proses Musyawarah selalu menyampaikan bahwa penetapan perubahan Daftar Calon Sementara tanggal 9 Desember 2013 dan Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap tanggal 15 Desember 2013 semata-mata karena menjalankan Putusan DKPP aquo. Dalam kondisi tersebut seharusnya termohon tidak menetapkan nama di luar dari nama yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2013 untuk ditetapkan di dalam Daftar Calon Tetap sebagaimana poin 3 amar Putusan DKPP aquo.
- h) Bahwa dalam Musyawarah juga terungkap bahwa Termohon mengirimkan surat terkait pelaksanaan Putusan DKPP ke kantor DPD Partai Golkar yang tidak berada di Ibu Kota Kabupaten, padahal sepatutnya KPU Sumatera Selatan harus mengetahui bahwa Kantor yang diakui berdasarkan ketentuan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu yang dikeluarkan oleh KPU Pusat adalah Kantor yang berada di Ibu Kota Kabupaten.
- i) Bahwa dalam musyawarah terungkap Termohon dalam melakukan Verifikasi untuk melaksanakan Putusan DKPP a quo tidak mengikutsertakan secara aktif Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk mengawasi proses verifikasi yang dilakukan. Selain itu Termohon dalam fakta proses Musyawarah juga berupaya untuk bertindak kurang responsif dengan tidak segera menyerahkan bukti dokumen pencalonan yang diminta Bawaslu padahal Bawaslu sudah meminta data tersebut pada Musyawarah kedua namun baru diberikan pada hari dimana dilaksanakan Musyawarah terakhir. Hal ini bertentangan dengan perintah KPU yang disampaikan dalam Surat Nomor 825/KPU/XII/2013 bertanggal 5 Desember 2013 perihal Tindak Lanjut Putusan DKPP Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013 yang memerintahkan "**KPU Provinsi Sumatera Selatan agar berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan**

dalam menindaklanjuti Putusan DKPP ini' sehingga menyebabkan proses pelaksanaan Putusan DKPP tidak dapat terawasi dan terjamin kebenarannya;

- j) Bahwa dalam musyawarah yang telah dilakukan beberapa kali antara Pemohon dan Termohon serta Pihak Terkait yang dilibatkan ternyata tidak dapat dicapai kata sepakat dan beberapa alternatif yang ditawarkan Bawaslu sebagai Mediator tidak diterima Pemohon dan Termohon maka Bawaslu menyelesaikan permohonan sengketa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 pada pasal 73 ayat (4) huruf c yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 258 ayat (1) dan ayat (5);
- k) Bahwa pelaksanaan amar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013 pada poin 3 untuk memulihkan hak konstitusional 45 nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang didaftarkan Partai Golkar pada tanggal 19 April 2013 untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Legislatif tahun 2014 harus tetap memperhatikan keterpenuhan syarat-syarat yang bersangkutan untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap yang telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan;
- l) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Bawaslu melihat dan menilai perlunya dilakukan verifikasi yang benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan asas transparansi sesama penyelenggara pemilu dengan melibatkan aktif Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Panwaslu Kabupaten Musi Rawas.
- m) Bahwa pemohon berdasarkan fakta dan dokumen tertulis baik di dalam posita/pokok permohonan maupun petitum permohonan tidak meminta kepada Bawaslu untuk menjatuhkan Keputusan yang mengakomodir Bakal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari versi Pemohon sehingga Bawaslu tidak perlu mempertimbangkan hal tersebut.
- n) Bahwa Bawaslu juga mempertimbangkan apabila seandainya Bawaslu mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan membatalkan Keputusan Termohon a quo sesuai dengan yang diminta pemohon di dalam Petitum tanpa disertai solusi penyelesaian yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, poin 3 amar Putusan DKPP a quo, dan asas transparansi maka akan menimbulkan

ketidakpastian hukum yang pada akhirnya merugikan Partai Pemohon yakni Partai Golkar sebagai Peserta Pemilu dalam Pemilu DPRD Kabupaten Musi Rawas dan mencederai proses pembangunan demokrasi di Indonesia.

d. Kesimpulan

bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b dan pertimbangan Bawaslu sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana permohonan a quo ;
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3) Permohonan a quo diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan;
- 4) Pokok Permohonan a quo beralasan hukum untuk sebagian.

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian
2. Meminta kepada KPU Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan Verifikasi Ulang dengan mengacu ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan hanya terhadap nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang telah didaftarkan Partai Golkar pada tanggal 19 April 2013 sesuai dengan poin 3 amar Putusan DKPP Nomor 78/DKPP-PKE-II/2013;
 - b. tidak menambah dan/atau mengganti nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten

Musi Rawas selain nama-nama yang telah didaftarkan Partai Golkar pada tanggal 19 April 2013 sebagaimana dimaksud;

c. dilakukan dalam jangka waktu 7 hari kalender sejak Keputusan ini dibacakan; dan

3. Menetapkan dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud yang telah memenuhi syarat;
4. meminta kepada KPU dan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan Supervisi terhadap verifikasi ulang sebagaimana dimaksud angka 2.
5. Meminta kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk mengawasi secara aktif pelaksanaan Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud;
6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 di kantor Bawaslu R.I oleh: 1) Dr. Muhammad, S.IP., M.Si, 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas, S.H, 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu dan diucapkan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014.

KETUA,

Ttd

Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si.



ANGGOTA,

Ttd

NASRULLAH, S.H.

ANGGOTA,

Ttd

DANIEL ZUCHRON

ANGGOTA,

Ttd

ENDANG WIHDATININGTYAS, S.H.

ANGGOTA,

Ttd

Ir. NELSON SIMANJUNTAK, S.H.

Salinan Keputusan Ini Dibuat Sesuai Dengan Aslinya.

SEKRETARIS,



AGUNG BAGUS G.B. INDRAATMAJA, S.H., M.H.